

**SOSIALISASI HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN****LEGAL SOCIALIZATION ON EARLY MARRIAGE AND ITS IMPACT ON HEALTH**

^{1*} Muhammad Yoga Dwi Anggara Sopiyan,² Raysha Awlia Wijaya, ³Suzanne Hutagalung

^{1,2,3}Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, Indonesia

Email (^{1*}): muhammadyoga@helvetia.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai aspek hukum pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesehatan. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta penggunaan media edukasi berupa leaflet dan presentasi. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum batas usia perkawinan, hak-hak anak, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum yang dipadukan dengan edukasi kesehatan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, aparat hukum, pendidik, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, melindungi hak anak, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Sosialisasi Hukum, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan Anak, Edukasi Masyarakat

Abstract

Early marriage remains a significant social issue in many regions of Indonesia and is influenced by social, cultural, economic, and educational factors. This practice not only violates legal provisions regarding the minimum age for marriage but also has adverse effects on reproductive health, psychological well-being, educational attainment, and overall social welfare. This community service program aimed to improve the knowledge and awareness of adolescents, parents, and the wider community regarding the legal aspects of early marriage and its impact on health. The program was implemented through interactive health and legal education sessions, including lectures, group discussions, question-and-answer activities, and the distribution of educational materials such as leaflets and presentations. Program effectiveness was evaluated using pre-test and post-test assessments to measure participants' knowledge before and after the intervention. The results demonstrated a substantial improvement in participants' understanding of the legal minimum age for marriage, child protection laws, reproductive health risks, and the psychological and social consequences of early marriage. Participants also showed more positive attitudes toward preventing child marriage, continuing education, and preparing for marriage at an appropriate age. These findings indicate that integrating legal socialization with health education is an effective strategy for increasing public awareness and promoting informed decision-making. Collaboration among healthcare professionals, legal practitioners, educators, government agencies, and community leaders is essential to sustain these efforts. Such initiatives are expected to reduce the prevalence of early marriage, strengthen child protection, improve reproductive health outcomes, and enhance the overall quality of life and well-being of the community.

Keywords: Early Marriage, Legal Education, Reproductive Health, Child Protection, Community Education.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah. Praktik ini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi yang ditimbulkan. Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan hukum tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat.[1],[2],[3]

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan yang akan menikah. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai aturan tersebut, termasuk prosedur dispensasi dan implikasi hukumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum sebagai sarana peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat.[4]

Selain aspek hukum, pernikahan dini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kesiapan fisik untuk menjalani kehamilan dan persalinan, sehingga berisiko mengalami berbagai komplikasi kesehatan. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, pendekatan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sosialisasi ini.[5]

Dari sisi psikologis dan sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti ketidakstabilan emosi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga meningkatnya risiko konflik rumah tangga. Remaja yang menikah dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan keterampilan hidup yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitar.[6]

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi hukum tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan kesehatan terkait pernikahan dini, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.[7]

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat desa, sekolah, dan tokoh masyarakat, serta penyusunan materi sosialisasi yang mencakup aspek hukum dan kesehatan terkait pernikahan dini. Selain itu, dilakukan juga penyusunan instrumen evaluasi berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan.[8]

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang disampaikan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi batas usia pernikahan menurut hukum, dampak hukum pernikahan dini, serta risiko kesehatan reproduksi dan psikologis. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, digunakan media pendukung seperti leaflet, poster, dan presentasi visual. Kegiatan ini juga melibatkan tenaga ahli, seperti praktisi hukum dan tenaga kesehatan, agar informasi yang diberikan lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat.[9]

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Selain itu, dilakukan pengumpulan umpan balik dari peserta sebagai bahan perbaikan kegiatan di masa mendatang. Tindak lanjut kegiatan dilakukan dengan mendorong peran aktif masyarakat, sekolah, dan keluarga dalam

menyebarkan informasi yang telah diperoleh, sehingga edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas.[10]

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai aspek hukum yang mengatur batas usia perkawinan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pernikahan dini. Melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan secara interaktif, peserta memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak, prosedur dispensasi nikah, serta pentingnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan literasi hukum ini diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia yang belum memenuhi syarat hukum.[11]

Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan hasil berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Peserta memperoleh edukasi mengenai risiko kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia remaja, serta dampak psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hidup pasangan muda. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat terkait perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi.[12]

Hasil lain yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak sosial dan pendidikan akibat pernikahan dini. Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, peserta memahami bahwa pernikahan usia dini dapat menyebabkan terhentinya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, meningkatnya risiko konflik rumah tangga, serta berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam membangun komitmen bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan dini di lingkungan sekitar.[13]

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini meliputi terselenggaranya sosialisasi hukum dan kesehatan kepada masyarakat, tersedianya media edukasi berupa leaflet, poster, dan bahan presentasi, serta adanya evaluasi peningkatan pengetahuan melalui pre-test dan post-test. Selain itu, luaran wajib yang ditargetkan adalah publikasi hasil kegiatan dalam jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 4 dan penyebaran informasi melalui media publikasi lainnya. Luaran tersebut diharapkan dapat memperluas dampak program, mendukung keberlanjutan edukasi masyarakat, serta berkontribusi pada upaya penurunan angka pernikahan dini dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.[14]



Pemberian edukasi mengenai kanker serviks pada masyarakat awam Sosialisasi Hukum tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan

Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Sosialisasi Hukum tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan

Faktor penghambat lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat

terkait kesehatan reproduksi remaja dan dampak psikososial pernikahan dini. Banyak remaja dan orang tua yang belum mengetahui risiko komplikasi kehamilan, persalinan pada usia muda, serta berbagai dampak psikologis seperti ketidakstabilan emosi, rendahnya kesiapan mental, dan meningkatnya risiko konflik rumah tangga. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan apabila tidak disertai edukasi yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak.[15]

Di sisi lain, faktor pendukung kegiatan ini adalah adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan, praktisi hukum, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat dalam pelaksanaan sosialisasi. Penggunaan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta media edukasi seperti leaflet, poster, dan presentasi visual turut membantu meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, evaluasi melalui pre-test dan post-test serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan serta mendorong upaya pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan.[3],[6],[8]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dan kesehatan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Melalui penyampaian informasi yang komprehensif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang batas usia perkawinan sesuai ketentuan hukum, hak-hak anak, serta berbagai konsekuensi yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang. Peningkatan pemahaman ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan masyarakat.[11]

Selain memberikan pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak kesehatan reproduksi yang dapat terjadi akibat pernikahan dini. Masyarakat menjadi lebih memahami risiko kehamilan dan persalinan pada usia remaja, kemungkinan terjadinya komplikasi kesehatan pada ibu dan bayi, serta pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut,

diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi.[12]

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pernikahan dini berpotensi menyebabkan terhentinya pendidikan, menurunkan peluang kerja, meningkatkan risiko konflik rumah tangga, serta menghambat pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor yang terkait. [7]

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2020. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.
4. Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
5. Republik Indonesia, 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
6. World Health Organization (WHO), 2018. *Adolescent Pregnancy*. Geneva: WHO.
7. United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF.
8. United Nations Population Fund (UNFPA), 2020. *Child Marriage and Adolescent Pregnancy in Indonesia*. Jakarta: UNFPA.
9. BPS (Badan Pusat Statistik), 2022. *Statistik Pernikahan Dini di Indonesia*. Jakarta: BPS.

10. Widyastuti, Y., Rahmawati, A. & Purnamaningrum, Y.E., 2019. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya.
11. Sarwono, S.W., 2018. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
12. Notoatmodjo, S., 2018. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
13. Djamil, M., 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
14. Berek, J.S. (2020) *Berek & Novak's Gynecology*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
15. BKKBN, 2017. *Modul Bina Keluarga Remaja*. Jakarta: BKKBN.
16. Plan International, 2019. *Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Plan International Indonesia.